



**PUTUSAN**

**Nomor 903 /B/PK/PJK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Siti 'Aisiyah, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-400/PJ./2013 Tanggal 11 Maret 2013 ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**

**melawan:**

**PT. IMTIAZ LOKA**, tempat kedudukan Jl. Teuku Cik Ditiro No 53, Jakarta Pusat,;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42128/PP/M.XI/99/2012, Tanggal 12 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari-Desember 2002 Nomor 00118/207/02/026/04 tanggal 17 Juni 2004, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pokok Pajak	Rp8.282.942.358,00
Sanksi	<u>Rp3.354.404.793,00</u>
Total SKPKB	Rp11.637.347.151,00

Bahwa atas Surat Tagihan Pajak a quo, Penggugat mengajukan Surat Permohonan ke Empat Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2002 dengan Surat Tanpa Nomor tanggal 5 Januari 2012 dan dengan Surat Tergugat Nomor S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012 permohonan Penggugat tersebut ditolak sehingga dengan surat Tanpa Nomor tanggal 26 Maret 2012 mengajukan gugatan;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Tanpa Nomor tanggal 26 Maret 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012 perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal a.n PT. Intiaz Loka NPWP: 01.641.239.7-026.000 yang diterima oleh Penggugat menggunakan Tanda Terima tanggal 26 Maret 2012 yang diserahkan hanya berupa copy S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 oleh Sdri Imelda petugas KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu;

## A. Pendahuluan

Bahwa Penggugat telah memasukkan Surat Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) UU KUP Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan UU KUP Nomor 16 Tahun 2000. Surat Permohonan di atas tanpa nomor tanggal 5 Januari 2012 yang telah disampaikan ke KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu dengan tanda terima surat Nomor PEM:01000115/026/jan/2012 tanggal 05 Januari 2012;

Bahwa Tergugat menolak Surat Permohonan Penggugat di atas berupa surat Nomor S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012 perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. Alasan Tergugat menolak permohonan Penggugat didasarkan pada Pasal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KMK Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, berbunyi:

"Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (lima) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut"

## B. Alasan Gugatan

Bahwa adapun dasar dan alasan serta penjelasan atas gugatan yang Penggugat lakukan adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) butir a, b, dan c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, yang berbunyi:

"Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- b. disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
- c. tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya."

Bahwa dapat Penggugat sampaikan bahwa keterlambatan Penggugat dalam memasukkan kembali Surat Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar ke tiga kalinya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan) disebabkan karena keadaan diluar kekuasaan Penggugat. Yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat baru membuat surat Permohonan ke Empat Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2002 Nomor 00118/207/02/026/04 tanggal 17 Juni 2004 pada tanggal 5 Januari 2012 dikarenakan Penggugat baru menerima 3 (tiga) dokumen di bawah ini secara bersamaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 perihal Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas SKPKB PPN Nomor 00118/207/02/026/04 Masa Pajak Januari-Desember 2002
- Copy Laporan Pengiriman PT POS INDONESIA, Produksi Harian dengan Mitra Depkeu RI JENDERAL PAJAK, Ket PKS R-84 292-DEPKEU-PAJAK Tanggal Transaksi 20-09-2011 yang pada No urut 13 menyebutkan BARCODE: 12007398545, Nama: Dir PT Intiaz Loka, Alamat: Jl Gunung Sahari XI, ID: KEP-1003 S-2439, Kota: Jakarta, Kode Pos: 1000 yang dtandatangani oleh Rizky Noven Juntha dari Pos Prima Jakarta 10200

• Copy Resi dari Kantor Pos Indonesia dengan BARCODE: 12007398545  
Bahwa ketiga copy dokumen di atas baru diterima oleh Penggugat melalui konsultan Pajak di KP DJP pada tanggal 3 Januari 2012, yang diterima langsung dari penelaah keberatan Kanwil DJP Jakarta Pusat yaitu Bapak Arya;

Bahwa selama ini Penggugat belum pernah menerima surat keputusan apapun setelah dilakukan closing penelaahan oleh Tim Pemeriksa Kanwil DJP Jakarta Pusat;

Bahwa setelah pihak konsultan pajak pada tanggal 3 Januari 2012 menghubungi pihak penelaah keberatan Kanwil DJP Jakarta Pusat (Bp Arya) via HP, maka diketahui bahwa surat KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 telah keluar dan dikirimkan ke alamat Penggugat di Jl Gunung Sahari XI Jakarta Pusat 1000. Oleh karena itu pihak konsultan pajak meminta ketiga copy surat di atas dan membuat tanda terima bahwa konsultan menerima tiga copy dokumen itu pada tanggal 3 Januari 2012;

Bahwa rupanya telah terjadi salah alamat tujuan pengiriman surat keputusan KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011, seharusnya dikirimkan ke alamat korespondensi Penggugat di:

Jl Teuku Cik Ditiro No 53 Jakarta 10350

ternyata telah salah dikirimkan ke alamat

Jl Gunung Sahari XI Jakarta Pusat.

Bahwa perlu Penggugat beritahukan bahwa lokasi alamat Penggugat berupa tanah dan bangunan di Jl Gunung Sahari XI Jakarta Pusat tidak merupakan milik Penggugat lagi sejak 18 Januari 2008 setelah dilakukan penyitaan dan dilanjutkan dengan lelang eksekusi oleh pihak KPP Pratama Jakarta Sawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Satu guna pembayaran tunggakan pajak versi DJP senilai Rp 500.000.000,- dengan bukti-bukti dokumen sbb:

1. Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor S-10/WJ.06/KP.0404/2007 tanggal 1 Oktober 2007
2. Pengumuman Lelang Eksekusi Kedua Nomor Peng-01/WPJ.06/KP.0404/2008 tanggal 3 Januari 2008 atas tanah seluas 160 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Gunung Sahari XI No 1 Rt 15/3, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sesuai HGB 1421 dengan harga limit Rp 500.000.000,-

Bahwa Surat Keputusan KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 baru diterima oleh Penggugat secara fisik (copynya) pada tanggal 3 Januari 2012 di Kantor Pusat DJP di Jl Jend Gatot Subroto Jaksel;

bahwa berdasarkan data dan kondisi di atas, Penggugat mohon agar surat permohonan Penggugat diterima dan seharusnya sudah memenuhi ketentuan formal disebabkan karena keadaan diluar kekuasaan Penggugat;

#### C. Permohonan Gugatan

Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat di atas, Penggugat menggugat KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk memperbaiki surat Nomor S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012 yang sebelumnya perihal suratnya berbunyi:

Pemberitahuan Surat Permohonan atau Pengurangan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal

Agar diubah menjadi:

Pemberitahuan Surat Permohonan atau Pengurangan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal.

Bahwa Penggugat mohon agar surat Penggugat, Surat Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar PT. Intiaz Loka tanpa nomor tanggal 5 Januari 2012 yang telah memenuhi persyaratan formal, agar diproses seperti biasa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42128/PP/M.XI/99/2012, Tanggal 12 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan atau Pengurangan Ketetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 99-062571-2002, atas nama: PT. Imtiaz Loka, NPWP: 01.641.239.7-026.000, alamat: Jl. Teuku Cik Ditiro No 53, Jakarta Pusat, alamat sesuai NPWP: Jl. Gunung Sahari XI/1, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42128/PP/M.XI/99/2012, Tanggal 12 Desember 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 20 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-400/PJ./2013 Tanggal 11 Maret 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 15 Maret 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Tentang Tidak dipertahankannya Surat Tergugat Nomor S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan atau Pengurangan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 903 /B/PK/PJK/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memenuhi Persyaratan Formal, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 99-062571-2002, atas nama: PT. Imtiaz Loka, NPWP: 01.641.239.7-026.000, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

**Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42128/PP/M.XI/99/2012 Tanggal 12 Desember 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 alinea ke-3 dan alinea ke-4:

“Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa sesuai Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 baru dikirim oleh Tergugat tanggal 03 Januari 2012, dengan demikian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan oleh Penggugat tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan”;

“maka Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012, namun demikian Tergugat dapat memproses kembali permohonan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

2. Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan :

Pasal 1 angka 4:

Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan



perundang – undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 1 angka 11 :

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung

Pasal 1 angka 11 :

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung

Pasal 40 ayat (2) :

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan,

Pasal 40 ayat (3) :

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat,

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

3. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan :

Pasal 1:

Angka 40

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Angka 41

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Pasal 23 ayat (2):

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;  
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pasal 36 ayat (1) huruf b

Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

4. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.



## Pasal 2 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan penetapan pajak yang tidak benar.

## Pasal 4 ayat (2)

Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut

5. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak

## Pasal 5 ayat (1)

Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.42128/PP/M.XI/99/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan data-data pada berkas gugatan, diketahui data dan fakta sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa atas gugatan ini adalah penerbitan surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012 yang berisi tentang pemberitahuan kepada Penggugat bahwa surat permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar keempat tanpa nomor tanggal 5 Januari 2012 telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penerbitan Surat Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar ketiga Nomor: KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011, sehingga permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dipertimbangkan.



- 7.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan Surat Nomor : KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 telah dikirimkan ke alamat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada tanggal 20 September 2011 ke alamat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berdasarkan data Master File Wajib Pajak, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan data Profil Wajib Pajak dalam Approweb, yaitu Jalan Gunung Sahari XI/1, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan tanda terima dari PT Pos Indonesia dengan barcode 12007398545.
- 7.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak mengirimkan surat dimaksud ke alamat yang diklaim oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sebagai alamat korespondensi Jl. Teuku Cik Ditiro Nomor 53 karena pada saat mengirimkan SPHP pada alamat korespondensi, oleh pihak PT Pos Indonesia dikembalikan ke alamat pengirim dengan alasan pindah alamat.
- 7.4. Bahwa atas pernyataan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyampaikan data pendukung berupa Bukti Terima Kiriman dari PT Pos Indonesia atas pengiriman SPHP Nomor: S-2378/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 9 September 2011 dengan barcode : 12007323886 dan KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 dengan barcode 12007398545 .
- 7.5. Bahwa dari data tersebut diketahui bahwa:
- SPHP Nomor: S-2378/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 9 September 2011 dengan alamat penerima Jl. Teuku Cik Ditiro Nomor 53, gagal antar karena penerima telah pindah alamat.
  - Surat Nomor : KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 telah dikirimkan tanggal **20 September 2011** dan tidak kembali pos.
- 7.6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan Pengurangan dan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang tidak benar dengan surat tanpa nomor tanggal 5 Januari 2012.
- 7.7. Bahwa berdasarkan UU KUP Pasal 36 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa:



“Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar”

7.8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dinyatakan:

“Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut”.

7.9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan surat Nomor: S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012 yang berisi tentang pemberitahuan bahwa surat permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar keempat tanpa nomor tanggal 5 Januari 2012 telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penerbitan Surat Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar ketiga Nomor: KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011, sehingga permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dipertimbangkan.

8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan atas penerbitan surat Nomor: S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012 dengan alasan sebagai berikut:

8.1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan keterlambatan pengajuan permohonan disebabkan karena Penggugat baru menerima copy Surat Keputusan Nomor : KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 pada tanggal 3 Januari 2011 melalui konsultan pajaknya.

8.2. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memberitahukan bahwa alamat Penggugat di Jalan Gunung Sahari XI Jakarta Pusat bukan merupakan tanah dan bangunan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) lagi sejak tanggal 18 Januari 2008 setelah dilakukan penyitaan dan lelang eksekusi oleh pihak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.



8.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) juga menyampaikan bahwa pada tanggal 8 Februari 2008, ada surat dari Kepala KPP Sawah Besar Satu Nomor S-212/WPJ.06/KP.0409/2008 yang intinya adalah KPP menanyakan dimana alamat sebenarnya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menjawab surat ini pada tanggal 21 Februari 2008 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2003, Penggugat tidak efektif lagi dan menyampaikan alamat surat menyurat di Jl Teuku Cik Ditiro No 53 Jakarta 10350. Namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memberikan tanda terima atas pengiriman surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut;

9. Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa amar Majelis Hakim yang membatalkan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S-2162/WPJ.06/KP.0409/2008 tanggal 17 Maret 2012 jelas bertentangan pembuktian dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa atas surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S-212/WPJ.06/KP.0409/2008 tanggal 8 Februari 2008 perihal permintaan penjelasan atas perubahan alamat, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan dalam persidangan bahwa atas surat tersebut telah dijawab dengan surat tanpa nomor tanggal 21 Februari 2008 dengan memberikan penjelasan bahwa untuk keperluan surat menyurat dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan dialamatkan ke Jl. Teuku Cik Ditiro No. 53 Jakarta.

9.2. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyampaikan bahwa tidak ada penyampaian surat perubahan alamat ke KPP Pratama Sawah Besar Satu, tempat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terdaftar.

9.3. Bahwa Majelis telah meminta tanda terima surat tanpa nomor tanggal 21 Februari 2008 yang berisi tentang penjelasan Penggugat mengenai alamat surat menyurat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan belum menemukan tanda terima dari Tergugat (KPP Pratama Sawah Besar Satu) atas penyampaian surat tersebut sehingga dapat dibuktikan Termohon Peninjauan Kembali



(semula Penggugat) tidak dapat membuktikan kebenaran surat pemberitahuan tersebut.

- 9.4. Bahwa dengan demikian atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menyampaikan alamat korespondensi kepada Tergugat, tidak dapat diyakini kebenarannya.
- 9.5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2008 diatur bahwa Wajib Pajak dan/ atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data wajib melaporkan perubahan tersebut ke KPP tempat Wajib Pajak dan/ atau PKP terdaftar dengan mengisi Formulir Perubahan Data.
- 9.6. Bahwa berdasarkan data dan fakta sampai dengan persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terbukti tidak pernah melaporkan perubahan alamat kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan mengisi formulir yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan tersebut di atas.
- 9.7. Bahwa dalam hal ini, meskipun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah melelang tanah dan bangunan Penggugat yang terletak di Jl. Gunung Sahari XI/1, hal tersebut tidak serta merta menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) mempunyai kewenangan untuk mengubah alamat Penggugat secara jabatan karena tidak terdapat ketentuan perpajakan yang mengatur hal tersebut.
- 9.8. Bahwa dengan demikian pengiriman Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 pada tanggal ke alamat Jl. Gunung Sahari XI/1 dimana di dalam basis data perpajakan masih menjadi alamat resmi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9.9. Bahwa berdasarkan data dan fakta pada angka 7 di atas dapat dibuktikan bahwa penerbitan surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang pemberitahuan bahwa surat permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar keempat tanpa nomor tanggal 5 Januari 2012 telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penerbitan Surat Pengurangan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar ketiga Nomor: KEP-1003/WPJ.06/2011 tanggal 20 September 2011 telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang KUP *juncto* Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000

9.10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan bahwa suatu keputusan (keputusan tata usaha negara) harus memiliki – memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Penetapan tertulis,
2. Dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara,
3. Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan,
4. Memiliki 3 (tiga) sifat tertentu, yaitu konkret, individual dan final, dan
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

9.9. Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU KUP menyatakan

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;  
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

9.10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa yang dimaksud Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

9.11. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan dalam perpajakan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis (yang dimaksud penetapan tertulis ini adalah suatu keputusan yang bentuk dan isinya telah ditentukan atau baku), dan



2. Ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan perpajakan. Oleh karena itu untuk menentukan suatu penetapan tertulis merupakan suatu keputusan atau bukan tidak hanya ditentukan oleh isinya saja (makna tersirat) melainkan ditentukan bentuk, isi dan dasar penerbitan (peraturan perpajakan yang menjadi dasar terbitnya keputusan tersebut), sebagai contoh Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak benar, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan lain lain.

9.12. Bahwa terkait dengan Pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP yang menjadi dasar pertimbangan hukum untuk penentuan pemenuhan formal pengajuan gugatan ini bentuk kongkritnya dalam perpajakan adalah seperti Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, dan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

9.13. Bahwa terkait dengan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP bahwa gugatan Wajib Pajak dapat diajukan terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sampaikan bahwa yang menjadi gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah permohonan atas Pasal 36 KUP terkait atas SKPKB PPN Nomor 00188/207/02/026/04 Masa Pajak Januari sampai Desember 2002.

9.14. Berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan perpajakan yang terkait sebagaimana diuraikan pula di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor : S- 2162 / WPJ.06 / KP.0409 / 2012 tanggal 17 Maret 2011 bukan merupakan penetapan tertulis dan atau keputusan karena surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut tidak memenuhi unsur untuk dapat dikategorikan sebagai Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sehingga bukan merupakan objek gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d UU KUP.



9.15. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

9.16. Bahwa dengan demikian dibuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan secara tersirat menyatakan surat permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memenuhi formal pengajuan surat permohonan keberatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* mengenai sengketa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan atau Pengurangan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 99-062571-2002, atas nama: PT. Imtiaz Loka, NPWP: 01.641.239.7-026.000, tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.42128/PP/M.XI/99/2012 tanggal 12 Desember 2012 harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.42128/PP/M.XI/99/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang menyatakan :

- Menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan atau Pengurangan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 99-062571-2002, atas nama: PT. Imtiaz Loka, NPWP: 01.641.239.7-026.000, alamat: Jl. Teuku Cik Ditiro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 53, Jakarta Pusat, alamat sesuai NPWP: Jl. Gunung Sahari XI/1,  
Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat;

Adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor S-2162/WPJ.06/KP.0409/2012 tanggal 17 Maret 2012, tentang Pemberitahuan Surat Permohonan atau Pengurangan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan formal, atas nama Penggugat, NPWP : 01.641.239.7.026.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan tentang Koreksi dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang tertuang dalam Memori Peninjauan Kembali diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan setelah meneliti Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat), tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan karena Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan tidak melampaui tenggang waktu 3 (tiga) bulan yang didukung dengan bukti-bukti sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* alinea 7 halaman 19 dari 20 halaman ;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 903 /B/PK/PJK/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis,  
ttd./  
Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS  
ttd./  
H. Yulius, SH.,MH

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti  
ttd./  
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

### Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 903 /B/PK/PJK/2014